


**PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KOTA PADANG
SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**

TESIS

**Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Mencapai
Derajat Sarjana Strata-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Andalas**



Disusun Oleh :

VALERY SUNDANA

1320 123 014

Pembimbing :


- 1. Prof. Dr. Yaswirman, M.A**
- 2. Dr. Azmi Fendri, SH, M.Kn**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2017**

PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KOTA PADANG SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG 41 TAHUN 2004

(Valery Sundana, 1320123014, Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Padang,
86 halaman, 2017)

ABSTRAK



Penelitian ini mengenai Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kota Padang, yang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana proses perwakafan tanah hak milik untuk wakaf di Kota Padang dan proses pendaftaran tanah wakaf di Kota Padang serta kendala yang muncul dalam pendaftaran tanah wakaf di Kota Padang. Penelitian ini memakai metode yuridis empiris. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier, data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan mengadakan wawancara, data sekunder penulis peroleh melalui studi pustaka, yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan tersier, keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perwakafan tanah hak milik untuk wakaf di Kota Padang yaitu wakif yang ingin mewakafkan tanahnya (Hak Milik) kepada Nadzir, memberitahukan kehendaknya kepada PPAIW dengan membawa fotokopi sertifikat tanah dan sarat lainnya, kemudian dibuatkan akta ikrar wakafnya oleh PPAIW, setelah akta ikrar wakaf terbit maka Nadzir mendaftarkan tanahnya ke BPN. proses pendaftaran tanah wakaf di Kota Padang yaitu Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setelah menerima surat permohonan dari PPAIW dan meneliti surat dan lampiran surat permohonan itu mencatat perwakafan tanah milik itu tersebut pada buku tanah yang ada dikantornya dan Setelah perwakafan tanah dicatat pada buku tanah dan sertifikatnya, maka kepala kantor pertanahan setempat menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf dan menyerahkan sertifikat itu kepada Nazhir. Adapun kendala yang muncul adalah meninggalnya wakif, tidak adanya keseriusan Nazhir dalam mengelola serta mensertifikatkan tanah wakaf tersebut, tanah-tanah wakaf yang belum memiliki kelengkapan surat surat bukti kepemilikan dan kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang perwakafan

Keyword : Tanah Wakaf, Pendaftaran, Wakif, Nadzir